



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Aji Pratama, lahir di Bogor, tanggal 31 Maret 1986, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pulo Geulis Rt.04 / Rw.04 Kel.Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 17 Februari 2023 dibawah register Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama INDRI WULANDARI, A.MD pada tanggal 05 Desember 2010.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak laki-laki yaitu
3. Yang bernama 1.RAFA AQILA PRATAMA, 2.RAYYAN ALFARIZI SADIH.
 1. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama RAYYAN ALFARIZI SADIH adalah anak ke 2 (Dua), yang lahir di Bogor pada tanggal 18 Juni 2017 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor nomor 3271-LU-21072017-0018 tanggal 27 Juli 2017.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap akta kelahiran anak Pemohon, hal itu dikarenakan anak pemohon

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYYAN ALFARIZI SADIH dan hal tersebut telah Dikonsultasikan kepada pihak keluarga yaitu terhadap nama anak pemohon dari RAYYAN ALFARIZI SADIH menjadi RAYYAN PUTRA PRATAMA.

5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama anak pemohon dalam akte kelahiran Anak pemohon maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan Penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 3271-LU-21072017-0018 tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan dari kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan dikantor tersebut pemohon diberi Penjelasan bahwa Kutipan Akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah Apabila ada penetapan dari Pengadilan negeri dimana pemohon berdomisili.
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 3271-LU-21072017-0018 tanggal 27 Juli 2017 Khususnya pada nama anak pemohon yaitu dari :
Nama : RAYYAN ALFARIZI SADIH
Tempat tanggal lahir : Bogor, 18 Juni 2017
Anak ke Dua Laki-Laki dari suami Istri AJI PRATAMA dengan INDRI WULANDARI, A.MD

MENJADI

- Nama : RAYYAN PUTRA PRATAMA
Tempat tanggal lahir : Bogor, 18 Juni 2017
Anak ke Dua Laki-Laki dari suami Istri AJI PRATAMA dengan INDRI WULANDARI, A.MD
8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas Permohonan ini dibebankan kepada pemohon.
9. Bahwa karena perbaikan / pengurangan / penambahan huruf dalam akta kelahiran anak Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk hal-hal Yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini Agar Pengadilan Negeri melalui Hakim member ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 3271-LU-21072017-0018 tanggal 27 Juli 2017.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu :

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada ketua Pengadilan Negeri Bogor Melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan Sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yaitu akte nomor : 3271-LU-21072017-0018 tanggal 27 Juli 2017 dan
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kuripan Akta Kelahiran anak Pemohon : 3271-LU-21072017-0018 tanggal 27 Juli 2017 yaitu dari :

Nama : RAYYAN ALFARIZI SADIH

Tempat tanggal lahir : Bogor, 18 Juni 2017

Anak ke Dua Laki-Laki dari suami Istri AJI PRATAMA dengan INDRI WULANDARI, A.MD

MENJADI

Nama : RAYYAN PUTRA PRATAMA

Tempat tanggal lahir : Bogor, 18 Juni 2017

Anak ke Dua Laki-Laki dari suami Istri AJI PRATAMA dengan INDRI WULANDARI, A.MD

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan Untuk itu ;

4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3271033103860002, an. AJI PRATAMA diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 327103460186009 an. INDRI WULANDARI, A. Md, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga—KK dengan Nomor 3271032712110012 tertanggal 21 Juli 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LU-21072017-0018, tertanggal 27 Juli 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 725/27/XII/2010 antara AJI PRATAMA dengan INDRI WULANDARI, A. Md, tertanggal 5 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama kec. Bogor Tengah, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat pernyataan dari Indri Wulandari tanggal 6 Maret 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti Surat P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SUHANDA:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon dan juga merupakan Pengurus RT lingkungan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Indri Wulandari pada tahun 2010;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon dan Indri Wulandari memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama RAFA AQILA PRATAMA dan RAYYAN ALFARIZI SADIH;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hendak mengganti nama belakang anak Pemohon yang bernama RAYYAN ALFARIZI SADIH;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama belakang anak Pemohon yang bernama RAYYAN ALFARIZI SADIH menjadi RAYYAN PUTRA PRATAMA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama belakang anak pemohon dengan nama belakang Pemohon sendiri yang sebelumnya nama belakang anak Pemohon diambil dari nama belakang Ayah kandung Istri Pemohon, namun kemudian Istri Pemohon menyarankan untuk mengganti nama

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang anak Pemohon agar tidak bersedih dan mengenang terus almarhum ayah Istri Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum, perbankan, hutang piutang dan lain-lain;

2. Saksi **SUHENDRA**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Indri Wulandari pada tahun 2010;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon dan Indri Wulandari memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama RAFA AQILA PRATAMA dan RAYYAN ALFARIZI SADIH;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hendak mengganti nama belakang anak Pemohon yang bernama RAYYAN ALFARIZI SADIH;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama belakang anak Pemohon yang bernama RAYYAN ALFARIZI SADIH menjadi RAYYAN PUTRA PRATAMA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama belakang anak pemohon dengan nama belakang Pemohon sendiri yang sebelumnya nama belakang anak Pemohon diambil dari nama belakang Ayah kandung Istri Pemohon, namun kemudian Istri Pemohon menyarankan untuk mengganti nama belakang anak Pemohon agar tidak bersedih dan mengenang terus almarhum ayah Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum, perbankan, hutang piutang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi SUHANDA dan SUHENDRA;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan SUHANDA dan SUHENDRA telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk dapat melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Indri Wulandari pada tahun 2010;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon dan Indri Wulandari memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama RAFA AQILA PRATAMA dan RAYYAN ALFARIZI SADIH;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hendak mengganti nama belakang anak Pemohon yang bernama RAYYAN ALFARIZI SADIH;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama belakang anak Pemohon yang bernama RAYYAN ALFARIZI SADIH menjadi RAYYAN PUTRA PRATAMA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama belakang anak pemohon dengan nama belakang Pemohon sendiri yang sebelumnya nama belakang anak Pemohon diambil dari nama belakang Ayah kandung Istri Pemohon, namun kemudian Istri Pemohon menyarankan untuk mengganti nama belakang anak Pemohon agar tidak bersedih dan mengenang terus almarhum ayah Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum, perbankan, hutang piutang dan lain-lain;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diperoleh kenyataan bahwa anak Pemohon yang Bernama RAYYAN ALFARIZI SADIH merupakan anak dari Pemohon dan Indri Wulandari yang lahir pada tanggal 18 Juni 2017 dan Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3271-LU-21072017-0018 tertanggal 27 Juli 2017 dari yang tertulis RAYYAN ALFARIZI SADIH menjadi RAYYAN PUTRA PRATAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum angka ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (Dua) untuk memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yaitu akte nomor : 3271-LU-21072017-0018 tanggal 27 Juli 2017, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu berupa surat-surat dan saksi-saksi, telah diketahui bahwa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Pitriani berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3271033103860002, an. AJI PRATAMA, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 327103460186009 an. INDRI WULANDARI, A. Md, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga—KK dengan Nomor 3271032712110012 tertanggal 21 Juli 2017, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LU-21072017-0018, tertanggal 27 Juli 2017, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 725/27/XII/2010 antara AJI PRATAMA dengan INDRI WULANDARI, A. Md, tertanggal 5 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama kec. Bogor Tengah, bukti P-6 berupa Surat pernyataan dari Indri Wulandari tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Indri Wulandari telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Rayyan Alfarizi Sadih serta berdasarkan keterangan saksi-saksi anak Pemohon tersebut dan Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon tersebut adalah Pemohon ingin mengganti nama belakang anak pemohon dengan nama belakang Pemohon sendiri yang sebelumnya nama belakang anak Pemohon diambil dari nama belakang Ayah kandung Istri Pemohon, namun kemudian Istri Pemohon menyarankan untuk mengganti nama belakang anak Pemohon agar tidak bersedih dan mengenang terus almarhum ayah Istri Pemohon, maka terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat mengajukan pergantian nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 3271-LU-21072017-0018 atas nama RAYYAN ALFARIZI SADIH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 27 Juli 2017 dari yang tertulis RAYYAN ALFARIZI SADIH menjadi RAYYAN PUTRA PRATAMA dan berdasarkan identitas Pemohon tersebut sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3271033103860002, an. AJI PRATAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 28 Maret 2013 maka Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memutuskan permohonan Pemohon tersebut dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa demikian Petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut diatas adalah berasalan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga) untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kutipan Akta

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon : 3271-LU-21072017-0018 tanggal 27 Juli 2017 yaitu dari Nama : RAYYAN ALFARIZI SADIH, Tempat tanggal lahir: Bogor, 18 Juni 2017, Anak ke Dua Laki-Laki dari suami Istri AJI PRATAMA dengan INDRI WULANDARI, A.MD menjadi Nama : RAYYAN PUTRA PRATAMA, Tempat tanggal lahir : Bogor, 18 Juni 2017, Anak ke Dua Laki-Laki dari suami Istri AJI PRATAMA dengan INDRI WULANDARI, A.MD, dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", sehingga yang wajib melaporkan perubahan nama tersebut adalah Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 (satu) permohonan Pemohon untuk "*Mengabulkan permohonan Pemohon*", juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 3271-LU-21072017-0018 tanggal 27 Juli 2017 dari yang tertulis RAYYAN ALFARIZI SADIH menjadi RAYYAN PUTRA PRATAMA;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan dalam akta kelahiran tersebut pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dimpo Irna Angelina, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim;

Dimpo Irna Angelina, S.H.,M.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
 2. Proses.....: Rp 100.000,00
 3. PNBP Panggilan..... : Rp 10.000,00
 4. Sumpah..... : Rp 20. 000,00
 5. Materai..... : Rp 10.000,00
 6. Redaksi..... : Rp 10.000,00 +
- Jumlah..... : Rp180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)